



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2024, pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

**PT Fortino Artha Sejahtera**, tempat kedudukan Jalan Brigjen. M. Joenoes Nomor 155, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Wowawangu, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthin Ismawan, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No.100, Duren Tiga, Jakarta Selatan, 12760 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara register Nomor 2839/2024 tanggal 19 September 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**PT Lawaki Tiar Raya**, tempat kedudukan Jalan Matraman Raya Nomor 12, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kebon Manggis, Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Imran Nataing, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat pada Lawe Offices Imran Nating & Partners, beralamat di Multika Building 4<sup>th</sup> Floor, Site 415, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 71-73, Jakarta Selatan-12790, berdasarkan Surat kuasa tanggal 30 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara register Nomor 2555/2024 tanggal 2 September 2024, sebagai **Tergugat I**;

**Arsyad Kasmar**, bertempat tinggal di Jalan Palem Kartika Nomor 15, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Bambu Apus, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Imran Nataing, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat pada Lawe Offices Imran Nating & Partners, beralamat di Multika Building 4<sup>th</sup> Floor, Site 415, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 71-73, Jakarta Selatan-12790, berdasarkan Surat kuasa tanggal 30 Agustus 2024 dan telah

**Putusan Akta Perdamaian 1 dari 8 Nomor 524/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara register Nomor 2556/2024 tanggal 2 September 2024, sebagai

## **Tergugat II;**

**PT Hastari Alam Makmur**, tempat kedudukan Talavera Suite Lantai 18, Jalan Tb Simatupang Kavling 22-26, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Meyviyanti, S.H., CMLC., Julian Buana Putra, S.H., Titanio Hasangapan Giovanni Sibarani, S.H., Zahra Anjusa Shafiyya Gupita. S.H., selaku karyawan dari Dapertemen Legal pada Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 11.007/SKu-HAM/DIR/LEGAL/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024 sebagai

## **Tergugat III;**

**Meitasari**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Nomor 14b, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Ryan Lucky Bahara Pasaribu. S.H., M.H., Dkk Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SOB LAW FIRM, beralamat di Rumah 8, Jl. Duren Tiga Selatan No. 8, RT. 8, RW. 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760 DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara register Nomor 2839/2024 tanggal 19 September 2024, sebagai **Tergugat IV;**

**Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I;**

**Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, tempat kedudukan Jalan Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Bahry Grend, S.H., dan Issana Maduretno, S.H., selaku

**Putusan Akta Perdamaian 2 dari 8 Nomor 524/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Perintah Nomor: AHU.7-KP.04.01-210, tanggal 1 September 2024 sebagai **Turut Tergugat II**.

Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 524/Pdt./G/2024/PN Jkt.Utr., dengan damai dan untuk hal hal tersebut pihak Penggugat dengan Pihak Para Tergugat telah membuat suatu persetujuan/kesepakatan tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat Gugatan Wanprestasi dengan nomor register perkara 524/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang mana tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut adalah meminta pengembalian dana sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus juta rupiah) ("Gugatan").
2. Bahwa telah ditandatangani Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 oleh TERGUGAT II yang menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak dapat melakukan pembayaran atas sisa uang muka kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) ("Sisa Uang Muka") dan oleh karenanya TERGUGAT III akan melakukan pembayaran terhadap Sisa Uang Muka tersebut.
3. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyepakati Surat Kesepakatan ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal yang disebutkan di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### LINGKUP KESEPAKATAN

1. PENGGUGAT mengakui bahwa TERGUGAT III merupakan pihak yang mewakili pembayaran atas pengembalian Sisa Uang Muka kepada PENGGUGAT.
2. PENGGUGAT berjanji dalam proses pembayaran atas pengembalian Sisa Uang Muka tidak akan melibatkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV

**Putusan Akta Perdamaian 3 dari 8 Nomor 524/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT III berjanji akan membayarkan pengembalian Sisa Uang Muka dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Surat Kesepakatan ini.

## PASAL 2

### KETENTUAN PEMBAYARAN

1. TERGUGAT III berjanji akan membayarkan pengembalian Sisa Uang Muka dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pembayaran Tahap Pertama

TERGUGAT III akan melakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PENGGUGAT sebelum tanggal 12 Desember 2024, yang merupakan hari terakhir dari tanggal Mediasi.

- b. Pembayaran Tahap Kedua

TERGUGAT III akan melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT selambat lambatnya sebelum tanggal 31 Januari 2025.

- c. Pembayaran Tahap Ketiga.

TERGUGAT III akan melakukan pembayaran sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya sebelum tanggal 28 Februari 2025.

2. PENGGUGAT dan TERGUGAT III sepakat bahwa Pembayaran Tahap Pertama sebagaimana disebutkan dalam pasal ini akan dibayarkan melalui rekening PENGGUGAT sebagai disebutkan dalam ayat (4) pasal ini.
3. PENGGUGAT dan TERGUGAT III sepakat bahwa Pembayaran Tahap Kedua dan Pembayaran Tahap Ketiga sebagaimana disebutkan dalam pasal ini akan dibayarkan dengan giro/cek tunda yang giro/cek tunda tersebut akan diserahkan oleh TERGUGAT III kepada PENGGUGAT bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, yang akan bertuliskan tanggal pencairan sesuai dengan angka 1 b dan 1c tersebut diatas, sebelum melakukan proses pencairan giro/cek tersebut PENGGUGAT wajib untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada TERGUGAT III, dengan

**Putusan Akta Perdamaian 4 dari 8 Nomor 524/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan TERGUGAT III berjanji dan menjamin bahwa giro/cek tunda tersebut dapat dicairkan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalamnya.

4. Pembayaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal ini akan dibayarkan oleh TERGUGAT III kepada PENGGUGAT melalui transfer bank dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank Penerima	: Bank Mandiri
Nama Pemilik Rekening	: PT Fortino Artha Sejahtera
Nomor Rekening	: 164-000-688-8699
Cabang	: KCP. Tangerang Bintaro Sektor III

## PASAL 3

### TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. PENGGUGAT wajib untuk memberitahukan dan/atau mengingatkan informasi terkait jadwal pembayaran yang akan dilakukan oleh TERGUGAT III berdasarkan Perjanjian ini.
2. TERGUGAT III wajib untuk memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Surat Kesepakatan ini.
3. Dalam hal Pembayaran Tahap Pertama, Pembayaran Tahap Kedua dan Pembayaran Tahap Ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Surat Kesepakatan ini telah dilakukan oleh TERGUGAT III maka PENGGUGAT wajib membebaskan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Tergugat III dan TERGUGAT IV atas seluruh tuntutan ganti rugi, klaim secara materiil maupun immaterial, serta tidak akan mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum dalam bentuk apapun pada pengadilan dan/atau lembaga penyelesaian sengketa manapun. Demikian pula TERGUGAT I TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga berjanji tidak akan mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum dalam nama dan bentuk apapun serta tidak akan menuntut ganti rugi dalam nama dan bentuk apapun serta dalam jumlah berapapun terhadap PENGGUGAT.
4. Dalam hal pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Surat Kesepakatan ini telah dilakukan oleh TERGUGAT III maka PENGGUGAT wajib:
  - a. segera mencabut dan menghentikan proses persidangan perkara yang tercatat dengan register nomor perkara 524/Pdt.G/2024/PN JKT UTR

**Putusan Akta Perdamaian 5 dari 8 Nomor 524/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Pembayaran Tahap Pertama telah dibayarkan oleh TERGUGAT III;

- b. segera membebaskan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV atas seluruh tuntutan ganti rugi, klaim secara materiil maupun immaterial, serta tidak akan mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum dalam bentuk apapun pada pengadilan dan/atau lembaga penyelesaian sengketa manapun dalam hal Pembayaran Tahap Kedua dan Pembayaran Tahap Ketiga telah dibayarkan oleh TERGUGAT III; dan
- c. Memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sisa Uang Muka telah dilunasi tanpa adanya sisa kewajiban yang tertunggak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yaitu setelah Pembayaran Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap Ketiga lunas.

## PASAL 4

### PERUBAHAN DAN PEMBATALAN KESEPAKATAN

Para pihak sepakat bahwa segala bentuk perubahan atau pembatalan kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh para pihak.

## PASAL 5

### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, permintaan, perintah atau komunikasi dalam bentuk lain yang akan diberikan atau diserahkan sehubungan dengan Surat Kesepakatan ini wajib diberikan secara tertulis melalui surat tercatat, surat elektronik (email), pesan singkat (SMS), pesan melalui aplikasi Whatsapp (WA), dan dapat secara efektif diberikan dengan menyerahkan pemberitahuan dengan mengirimkan secara langsung atau melalui kurir tradisional/online (konfirmasi penerimaan) yang ditujukan atau dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

### PENGUGAT

Kepada : PT Fortino Artha Sejahtera  
Untuk Perhatian : Carlo T. Maruhum  
Alamat : EMP Alliance, Gedung Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancora Jakarta Selatan, 12760

**Putusan Akta Perdamaian 6 dari 8 Nomor 524/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telepon : 021-7983662  
Email : [carlo@emp-alliance.com](mailto:carlo@emp-alliance.com) dan [fauzan@emp-alliance.com](mailto:fauzan@emp-alliance.com)  
TERGUGAT III  
Kepada : PT Hastari Alam Makmur  
Untuk Perhatian : Legal Team  
Alamat : Talavera Suites, Jl TB Simatupang No.22-26 18 Floor, RT 001/RW 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Koata Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11320  
Telepon : 021-27811879  
Email : [alammakmur@hastaricorp.com](mailto:alammakmur@hastaricorp.com)

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

Nomor 524/PDT.G/2024/PN.Jkt.Utr.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan damaidan kesepakatan perdamaian mereka tersebut diatas materinya tidak bertentangan dengan hukum maka majelis hakim mengabulkan permintaan kedua belah pihak untuk menjatuhkan putusan perdamaian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus secara damai, maka biaya perkara akan dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta peraturan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan tanggal 11 Desember 2024 yang telah disetujui tersebut diatas;
- Membebankan biaya kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.309.800,- (tiga ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

**Putusan Akta Perdamaian 7 dari 8 Nomor 524/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hanifzar, S.H., M.H. dan Edi Junaedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyu Gunawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hanifzar, S.H., M.H. Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Wahyu Gunawan, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp. 12.800,-
4. Panggilan	Rp. 112.000,-
5. PNBP T	Rp. 60.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.309.800,-

**Putusan Akta Perdamaian 8 dari 8 Nomor 524/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah);

**Putusan Akta Perdamaian 9 dari 8 Nomor 524/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Utr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)